

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI BERBASIS SYARIAH PADA KEGIATAN USAHA AGROBISNIS DI BADAN USAHA KOPERASI SERTA PELAKSANAAN PRINSIP TRUSTWORTHY

A. Tinjauan Umum Tentang Investasi Bisnis

1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.¹⁴ Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari - hari maupun dalam bahasa perundang – undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama , sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*¹⁵ yang berarti dapat dipakai secara bergantian karena memiliki arti yang sama.

Pengertian investasi menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

¹⁴ Hasan Shadily, Kamus Lengkap Inggris -Indonesia, Jakarta, hlm 330.

¹⁵ Ida Bagus Rachmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta , 2006 , hlm 1.

Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung.¹⁶

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Selain definisi diatas . investasi juga dapat diartikan sebagai komponen pengeluaran *agregat* kedua sesudah konsumsi. Investasi bersumber dari dana masyarakat yang ditabung melalui lembaga- lembaga keuangan untuk kemudian disalurkan kepada perusahaan – perusahaan. Investasi ditanamkan oleh perusahaan perusahaan dalam upaya untuk memperoleh laba yang sebesar besarnya.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal , yaitu :

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya mempertahankan nilai modalnya

¹⁶ Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap undang – undang Nomor 5 tahun 2007 tentang penanaman modal , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm10.

¹⁷ Abdul Aziz. Manajemen Investasi Syariah, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm 29.

2. Bahwa “modal” tersebut tidak hanya mencakup hal- hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (*tangible*), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (*intangible*). *Intangible* mencakup, keahlian, pengetahuan, jaringan dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerja sama (*joint venture agreement*) biasanya disebut *valuabhle services*.¹⁸

Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia

2. Jenis Dan Bentuk Investasi

Dalam pelaksanaan kegiatan investasi terdapat berbagai jenis dan bentuk dari investasi , diantaranya :

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*) atau yang Dikenal Juga sebagai Penanaman Modal Jangka Panjang.

Dalam konteks perundang-undangan dibidang penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , penanaman modal secara langsung seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal.

¹⁸ Ida Bagus Rachmadi Supancana,op.cit.,hlm 2 .

Penanaman modal langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerjasama operasi (*Joint Operation Scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial dengan memberikan lisesnsi dan lain-lain.

2. Investasi Tidak Langsung (*Indirect Investment*) yang Lebih Dikenal Sebagai *Portofolio Investment* yang pada Umumnya Merupakan Penanaman Modal Jangka Pendek.

Penanaman modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Kegiatan penanaman modal secara tidak langsung tidak langsung disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual-beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relative singkat tergantung pada fluktuasi nilai saham atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.

3. Manfaat dan Fungsi Investasi

Dalam melakukan kegiatan investasi, investor yang menanamkan modalnya mendapatkan manfaat sebagai berikut :

- a. Dapat menjadi Potensi penghasilan jangka panjang
- b. Dapat Mengungguli inflasi
- c. Dapat memberikan sebuah penghasilan yang tetap

- d. Dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan
- e. Dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan

Selain manfaat yang didapatkan dari investasi yang telah dijelaskan diatas, investasi juga memiliki manfaat – manfaat yang berdampak bagi keuntungan investor ,manfaat tersebut yaitu :

- a. Fungsi Investasi yaitu suatu pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.
- b. Fungsi Investasi yang kedua yaitu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional

B. Tinjauan Umum Tentang Bidang Usaha Agrobisnis

Agrobisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir sektor pangan (*food supply chain*). Dengan kata lain, Agrobisnis adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Agrobisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Dalam konteks manajemen agrobisnis, setiap elemen dalam produksi dan distribusi pertanian adalah sebagai aktivitas

agrobisnis. Istilah "agrobisnis atau *agribusiness* (*Inggris*), yang merupakan gabungandari *agriculture* (pertanian) dan *business* (bisnis). Dalam bahasa Indonesia dikenal pula Agrobisnis. Objek agrobisnis dapat berupa tumbuhan, hewan, ataupun organisme lainnya.

Kegiatan budidaya merupakan inti (*core*) agrobisnis, meskipun suatu perusahaan agrobisnis tidak harus melakukan sendiri kegiatan ini. Apabila produk budidaya (hasil panen) dimanfaatkan oleh pengelola sendiri, kegiatan ini disebut pertanian subsistem, dan merupakan kegiatan agrobisnis paling primitif. Pemanfaatan sendiri dapat berarti juga menjual atau menukar untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Dalam perkembangan masa kini agrobisnis tidak hanya mencakup kepada industri makanan saja karena pemanfaatan produk pertanian telah berkaitan erat dengan farmasi, teknologi bahan, dan penyediaan energi. FAO memiliki bagian yang beroperasi penuh pada pengembangan agrobisnis yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri pangan di negara berkembang.

Sistem agrobisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja agrobisnis yang terdiri dari subsistem agrobisnis hulu yang berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi, dan teknologi; subsistem usahatani, yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan; subsistem agrobisnis pengolahan (manufaktur), subsistem pemasaran; dan subsistem penunjang, yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agrobisnis.

Dengan demikian pembangunan sistem agrobisnis mencakup lima sub-sistem, yakni:

1. Subsistem Agrobisnis Hulu

Industri-industri yang menghasilkan barang modal bagi pertanian (arti luas) yakni industri perbenihan / pembibitan tumbuhan dan hewan, industri agrokimia (pupuk, pestisida, obat/vaksin ternak) dan industri agro-otomotif (mesin dan peralatan pertanian) serta industri pendukungnya.

2. Subsistem Usaha Tani

Kegiatan yang menggunakan barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Termasuk dalam hal ini adalah usaha tani tanaman pangan dan hortikultura, usaha tani tanaman obat-obatan, usaha tani perkebunan, dan usahatani peternakan, usaha perikanan dan usaha kehutanan.

3. Subsistem Pengolahan

Industri yang mengolah komoditas pertanian primer (agroindustri) menjadi produk olahan baik produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (finish product). Termasuk di dalamnya industri makanan, industri minuman, industri barang serasat alam (barang serasat karet, *plywood*, *pulp*, kertas, bahan-bahan bangunan terbuat kayu, rayon, benang dari kapas/sutera, barang-barang kulit, tali dan karung goni), industri biofarmaka dan industri agro wisata dan estetika.

4. Subsistem Pemasaran

Kegiatan kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar maupun olahan di dalam dan di luar negeri. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditi dari sentra produksi ke sentra konsumsi, promosi, informasi pasar, serta intelijen pasar(market intelligence).

5. .Subsistem Jasa

Menyediakan jasa bagi sub-sistem agrobisnis hulu, sub-sistem usahatani dan sub-sistem agrobisnis hilir. Termasuk ke dalam sub-sistem ini adalah penelitian dan pengembangan, perkreditan dan asuransi, transportasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, sistem informasi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah (mikro ekonomi, tata ruang, makro ekonomi).

Dalam pembangunan sistem agrobisnis, keempat sub-sistem tersebut beserta usaha-usaha di dalamnya harus dikembangkan secara simultan dan harmonis. Karena itu tugas manajemen pembangunan adalah mengorkestra perkembangan kelima sub-sistem tersebut secara harmonis.

Proses pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam kaitan ini, pembangunan sistem dan usaha agrobisnis diarahkan untuk mendayagunakan keunggulan komparatif (comparative advantage) Indonesia sebagai menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage).

C. Tinjauan Tentang Investasi Syariah Pada Koperasi

1. Pengertian Investasi Syariah

Kata syariah digunakan dalam arti luas dan arti sempit, dalam arti luas syariah dimaksudkan dengan keseluruhan ajaran norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengatur kehidupan manusia baik aspek kepercayaan maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya.¹⁹

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia sekaligus memperoleh kehidupan yang lebih baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*). Hal ini berarti bahwa dalam mengejar kehidupan didunia tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara yang halal melalui gerakan amal sholeh. Perbuatan amal sholeh adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala bagi yang melakukan dan mendatangkan faedah bagi orang lain, yang dapat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk dalam kategori ibadah.

Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diperoleh melalui gerakan amal sholeh seharusnya dilakukan melalui kegiatan ibadah dan *muamalah* yang bersumber dari kegiatan ketentuan syariah yang dijiwai oleh iman, Islam (*akidah Islamiyah*) dan ihsan (ahlak yang luhur). Ketiganya

¹⁹ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 4.

merupakan hakikat ajaran wahyu yang menjadi tuntutan dan manusia dan sendi kehidupannya.

Dengan berpegang teguh kepada iman, Islam dan ihsan inilah dilakukan berbagai kegiatan muamalah yang dalam penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syariah Islam. Ketentuan – ketentuan yang mengatur pola simpanan mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi. Larangan terhadap riba pada hakikatnya adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai dana yang lebih untuk melakukan investasi yang menghasilkan produk-produk baru dan kesempatan kerja.

Demikian pula larangan terhadap perjudian , penipuan tadiis dan sejenisnya merupakan perbuatan yang harus jauh dari kegiatan investasi dan ruang lingkupnya. Kesatuann antara dunia dann akhirat mengaitkan pula pada kegiatan investasi di dunia sebagai suatu sarana yang menyamarkan jalan ke akhirat. Investasi dunia yang mententramkan kehidupan di akhirat ini diyakini ada tiga yaitu, anak shaleh, ilmu yang bermanfaat dan amal yang dinikmati orang banyak, dimana untuk menikmati ketiganya dibutuhkan dana.

Konsep ini sebenarntya jauh lebih luas karena investasi akhirat hanya dapat dijalankan melalui investasi dunia yang dijalankan secara Islami, Oleh karena itu, tata cara berinvestasi didunia perlu dicermati dan diimplementasikan sesuai syariat Islam agar hasilnya optimal.

Dalam melakukan investasi dalam kegiatan ekonomi harus pula sesuai dengan koridor Islam. Memang secara ekonomi tidak ada yang membedakan antara investasi syariah dan investasi konvensional, *high return* dan *high risk* sering dijadikan patokan utama dalam investasi. Selain itu patokan lain yang dipertimbangkan adalah investasi yang merupakan pengorbanan saat ini untuk memperoleh manfaat dimasa yang akan datang.

Bagi investor muslim, aspek ekonomi bukan hanya satu-satunya aspek yang harus dipertimbangkan, ada aspek lainnya yang tidak kalah penting yaitu aspek moral spiritual. Dengan dimensi moral spiritual ini sangat diperlukan untuk mem-*filter* ekonomi yang dilarang dalam investasi Islam. Secara prinsip syariah sesuatu yang dilarang / *haram* adalah sesuatu yang diharamkan bendanya, sesuatu yang diharamkan karena selain zatnya (mengandung unsur-unsur *riba,gharar,tadlis dan ihtikar*) dan tidak sah akadnya.

Islam sangat menganjurkan investasi bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan diinvestasikan tetapi ada aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.

Jadi prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan investasi harus diperhatikan setidaknya mencakup lima aspek yaitu :

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian pendapatan
4. Transaksi dilakukan atas dasar *ridha* sama *ridha/an-taradin*
5. Tidak ada unsur riba, masyir (perjudian/spekulasi), dan ghahar (ketidakjelasan/samar-samar).

Berdasarkan keterangan diatas, maka kegiatan di investasi mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis usaha yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharamkan.

Semua transaksi dalam investasi harus atas dasar suka sama suka (*an-taradin*), tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi dan terdzalimi, tidak ada unsure *riba*, tidak bersifat spekulatif atau judi (*masyir*) dan semua transaksi harus transparan , diharamkan adanya *insideer trading*.

Dalam melakukan kegiatan investasi syariah terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh para pihaknya antara lain :

1. Prinsip Tauhidi (*Unity*)

Prinsip tauhidi adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidi. Artinya dalam setiap

gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.²⁰

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitasnya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerakan dan asma dari Allah SWT.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan kegiatan bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa, Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berda bersama kita.

2. Prinsip Halal

Dalam berinvestasi harus dilakukan dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram, Dr. M, Nadratuzzaman Husen²¹ mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal yaitu :

- 1) Karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal

²⁰ M.A Chudary, Contribution to Islamic Economic Theory, New York, st.Martin's Press, 1996, hlm 7.

²¹ Kadir, Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran, Jakarta, Hamzah, 2010, hlm 2.

- 2) Pada harta halal mengandung keberkahan
- 3) Pada harta halal mengandung manfaat dan masalah
- 4) Pada harta halal dapat membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia
- 5) Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang istiqomah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan , kesalehan , ketakwaan keikhlasan, dan keadilan
- 6) Pada harta halal akan membantu pribadi yang *zahid,wira'i,qana'ah*,santun, dan suci dalam setiap tindakan
- 7) Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*,berani menegakan keadilan,dan membela yang benar.

Selain caranya harus halal, barang yang dijualbelikan pun harus halal misalnya, dilarang menjual bangkai,arak,babi,patung dan lain-lain.

3. Prinsip Masalah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama,jiwa,akal,harta,benda, dan keturunan.

Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan harus juga dirasakan oleh masyarakat. Prinsip masalah adalah prinsip

yang paling *essensial* dalam bermuamalah. Oleh karena itu pastikan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam. Selain dari itu, menahan harta hasil investasi seperti menimbun, menyimpannya sehingga harta itu tidak produktif merupakan kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam dan harus ditinggalkan. Dengan kata lain syariat Islam sangat mendorong sektor riil untuk kemaslahatan umat.

4. Prinsip Ibahah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara' dimaksud diantaranya:

- a) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- b) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menyetengahkan

akhlak terpuji sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

- c) Melakukan pertimbangan atas kemaskahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.²²

5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip muamalah selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Selain itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.

6. Prinsip Kerjasama (Cooperation)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

7. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.²³

8. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya

²² Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm xii.

²³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.20.

keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

9. Prinsip Amanah (*Trustworthy*)

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan dan lain-lain. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

10. Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah

Seorang pebisnis tulen harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri (berdzikir kepada Allah), jujur, dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang kesulitan membayar hutangnya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.²⁴

11. Prinsip Terhindar dari Jual beli dan Investasi yang Dilarang

a. Terhindar dari *Ikhtikar*

Ikhtikar adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang atau harta (kebutuhan sehari-hari) pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik. Investasi yang dilakukan secara *Ikhtikar* dilarang oleh syariat Islam sebab

²⁴ A Kadir, *Beberapa Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 150.

cara bertransaksi seperti ini akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak.

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dan Jabir r.a., Rasulullah SAW bersabda: *“Rahmat bagi orang yang berlapang dada dan jujur dalam jual beli, meminta atau menagih hutang.”*

b. Terhindar Iktinaz

Iktinaz adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang atau harta (emas dan perak) pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik.

c. Terhindar Tas'ir

Tas'ir adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli dalam kondisi normal.²⁵

d. Terhindar dari Upaya Melambungkan harga

Islam tidak menoleransi semua tindakan melambungkan harga-harga secara zalim karena mempunyai dampak yang mudarat.

2. Pengertian Koperasi

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian , beranggotakan

²⁵ Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedi Muamalah, Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, 2009, hlm. 72.

mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar perasamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi dalam Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam koperasi sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, wajib terdapat 3 (tiga) perangkat koperasi yang akan menjalankan kegiatan perkoperasian, yaitu:

- a. Rapat Anggota, adalah pemegang kekuasaan tertinggi didalam kehidupan koperasi, tiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama, yakni seorang anggota suatu suara. Untuk menghadiri rapat anggota seorang anggota koperasi tidak dapat mewakilkan keanggotaanya kepada orang lain karena sesuai dengan landasan idilnya yaitu pancasila maka keputusan dari rapat tersebut sedapat

mungkin diambil berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, rapat anggota dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam rapat anggota ditetapkan antara lain :

- 1) Anggaran dasar
 - 2) Kebijakan umum dibidang organisasi manajemen dan usaha koperasi
 - 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
 - 4) Rencana kerja , rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
 - 5) Pengesahan pertanggungjawaban pegurus dalam pelaksanaan tugasnya
 - 6) Pembagian sisa hasil usaha
 - 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi
- b. Pengurus, pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota-anggota koperasi di dalam suatu rapat anggota koperasi, masa jabatan pengurus sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah paling lama 5 tahun, pengurus koperasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- 1) Pengurus bertugas :
 - a) Mengelola koperasi dan usahanya
 - b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi

- c) Menyelesaikan rapat anggota
 - d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
 - f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
- 2) Pengurus berwenang
- a) Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan
 - b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
 - c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
- c. Pengawas, pemilihan pengawas adalah pada saat rapat anggota yang dipilih oleh para anggota-anggota koperasi, persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar, berikut tugas dan wewenang pengawas menurut Pasal 39 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian :
- 1) Pengawas bertugas :
- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
 - b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

2) Pengawas bertugas :

- a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi
- b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Dalam terus melakukan kegiatan usahanya koperasi membutuhkan modal, menurut Pasal 41 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian modal koperasi terdiri dari modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dan modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainya atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lain , penerbitan obligasi dan surat hutang lainyadan sumber lain yang sah.

Untuk memperkuat struktur permodalan agar koperasi lebih berkembang dan memperluas roda kegiatan usahanya koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang menurut Pasal 42 ayat (2) ketentuan dari modal penyertaan diatur lebih lanjut diluar Undang-Undang No.25 Tahun 1992.

3. Investasi Syariah Pada Koperasi

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan agar koperasi lebih berkembang dan memperluas kegiatan usahanya, maka Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah menegeluakan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi yang merupakan turunan dari Pasal 42 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Atas dasar Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 koperasi dapat menyelenggarakan kegiatan penyertaan modal untuk kepentingan kegiatan usahanya. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan koperasi.

Kegiatan penyertaan modal tersebut dilakukan dengan prinsip syariah , yang menurut Pasal 1 angka 3 adalah ketentuan Hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Kegiatan ini dilaksanakan antara koperasi dan pemodal penyertaan pada koperasi dengan sistem bagi hasil, yaitu suatu perjanjian bagi hasil antara koperasi dengan pemodal atas dasar bagi keuntungan ataupun bagi pendapatan baik secara konvensional maupun secara syariah dalam bentuk *mudharabah* atau musyawarah , perjanjian antara kedua belah pihak tersebut terlebih dulu dituangkan dalam Surat Perjanjian Modal Penyertaan Modal Pada Koperasi (SPMKOP) yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus koperasi maupun pemodal.

Koperasi yang melakukan kegiatan pemupukan melalui modal pernyataan harus memeneuhi syarat sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 yaitu :

- a. Koperasi primer dan sekunder yang telah berbadan hukum.
- b. Telah menyelenggarakan rapat anggota sekurang kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut sebelum menerima modal penyertaan .
- c. Telah memenuhi kelayakan manajemen meliputi komponen manajemen umum , kelembagaan, permodalan , aktiva dan likuiditas.
- d. Memiliki potensi usaha yang dinilai layak untuk dibiayai melalui modal penyertaan.
- e. Dalam anggaran dasarnya, rencana pemupukan modal melalui modal pernyataan telah dirumuskan dan apabila kegiatan usaha yang akan dibiayai modal pernyataan belum tercantum dalam anggaran dasar maka pengurus koperasi harus mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Pengurus memiliki rencana kerja serta rencana pengembangan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan dan telah memperoleh persetujuan dari rapat anggota.
- g. Pembukuan dan laporan keuangan koperasi telah diselenggarakan dengan tertib dan telah di audit oleh akuntan publik sekurang

kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut serta dinyatakan wajar tanpa catatan.

Tata cara pelaksanaan kegiatan penyertaan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 :

1. Koperasi menyelenggarakan rapat anggota dimana pengurus menjelaskan mengenai pemupukan modal melalui modal penyertaan pada anggota , setelah disetujui pengurus harus mendapatkan mandat dan kuasa untuk menandatangani SPMKOP , menyusun rencana kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan dan apabila terjadi kesepakatan antara pengurus koperasi dan pemodal mengenai rencana modal penyertaan maka ditindaklanjuti untuk membuat dan menandatangani SPMKOP yang secara hukum mengikat para pihak.
2. Koperasi menyusun rencana kerja kegiatan usaha dengan menetapkan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha kemudian menawarkan rencana pemupukan modal penyertaan tersebut kepada calon pemodal baik secara langsung maupun melalui media massa yang disertai informasi atau fakta material sesuai dengan kondisi koperasinya, jika telah terhimpun calon pemodal maka pengurus menyelenggarakan rapat anggota atau rapat anggota khusus dan apabila rapat anggota setuju maka pengurus koperasi dan pemodal membuat dan menandatangani SPMKOP yang secara hukum mengikat para pihak.

3. Bagi Koperasi nama dan nomor serta tanggal pengesahan badan hukum maupun alamat kedudukan koperasi harus dicantumkan dan diuraikan secara jelas dalam SPMKOP , begitu juga bagi pemodal nama pekerjaan pemodal baik bertindak atas nama sendiri atau atas nama badan hukum dan dalam hal pemodal adalah bukan perorangan tetapi mewakili perusahaan/pemerintah harus dicantumkan dan diuraikan secara jelas dalam SPMKOP. Hak dan kewajiban kedua belah pihak serta jangka waktu perjanjian haru dicantumkan secara jelas dalam SPMKOP.
4. Besarnya jumlah modal penyertaan baik yang dinilai nominal uang maupun barang modal nilai nominal taksiran pasarnya yang akan ditanamkan harus dicantumkan dalam SPMKOP .
5. Para pihak yang telah menandatangani SPMKOP harus mematuhi isi perjanjian yang ditandatanganinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila salah satu pihak tidak mematumhinya maka perjanjian akan menjadi batal, SPMKOP ditandatangani dihadapan notaris oleh para pihak dibuat sesuai kebutuhan , dibubuhi materai dan dimiliki oleh para pihak. Susunan isi SPMKOP meliputi :
 - a. Nama koperasi dan nama pemodal
 - b. Jumlah modal penyertaan koperasi
 - c. Usaha yang dibiayai modal penyertaan
 - d. Pengelolaan
 - e. Pengawasan

- f. Hak dan Kewajiban
- g. Pembagian Keuntungan
- h. Penanggunggan resiko dan cara pengambilan resiko
- i. Pengalihan modal penyertaan
- j. Janga waktu perjanjian
- k. Penyelesaian permasalahan yang timbul

Dalam melaksanakan kegiatan pemupukan modal penyertaan dalam koperasi ,pengurus wajib melaksanakan pengelelolaan yang baik seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 baik untuk koperasi tunggal usaha dan koperasi serba usaha yang pengaturanya adalah sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan modal penyertaan oleh koperasi tunggal usaha, pegaturanya sebaagai berikut :
 - a. Pengelola modal koperasi tunggal usaha dapat dilaksanakan sendiri oleh pengurus koperasi atau pengurus dapat mengangkat pengelola yang professional.
 - b. Pengurus koperasi yang mempunyai rencana mengangkat pengelola untuk mengelola wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut kepada rapat anggota.
 - c. Pengangkatan pengelola dapat dibicarakan dengan pemodal

- d. Pengelolaan modal penyertaan pada koperasi harus dicatat dalam pembukuan modal penyertaan disatukan dengan pembukuan modal koperasi tidak perlu ada administrasi tersendiri.
 - e. Pengurus koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada rapat anggota tahunan.
- (2) Pengelolaan modal penyertaan oleh koperasi serba usaha, pengaturannya sebagai berikut :
- a. Pengurus koperasi wajib membentuk unit usaha otonom dan menyusun anggaran rumah tangganya sendiri terpisah dari unit-unit usaha lainnya.
 - b. Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola yang professional dan pengangkatan tersebut diketahui oleh pemodal.
 - c. Tata cara membentuk unit usaha otonom pada koperasi cara pengelolaan, permodalan, pengadministrasian, dan pembinaan usaha otonom koperasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Rencana kerja dan anggaran yang diperlukan bagi usaha yang dibiayai modal penyertaan harus mendapat persetujuan dari rapat anggota.
 - e. Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk usaha yang dibiayai modal penyertaan, dapat pula mengikut sertakan

pemodal dimana pemodal dapat menyampaikan usul, namun tidak menentukan karena tidak punya hak suara dalam rapat anggota.

- f. Pengurus atau pengelola wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai SPMKOP dan mengacu kepada ketentuan yang telah diputuskan dalam rapat anggota koperasi dan/atau rapat anggota khusus yang diselenggarakan bersama pemodal yang menetapkan rencana kerja dan anggaran unit usaha otonom yang dibiayai modal penyertaan.
 - g. Pemodal dapat diikutsertakan dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dibiayai modal pernyataan berdasarkan perjanjian.
 - h. Pengurus koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada Rapat Anggota Tahunan.
 - i. Dalam hal pencapaian kinerja pengelolaan modal penyertaan melalui unit usaha otonom tidak optimal, pengurus dan pemodal dapat menjalin usaha dengan pihak lain dan atau membentuk badan usaha baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan potensi hasil yang berkelanjutan sesuai dengan perjanjian.
- (3) Pengelolaan modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan prinsip syariah.

Dalam kegiatan penyertaan modal pada koperasi khususnya dalam pengelolaan modalnya terdapat pula resiko kerugian yang mungkin diderita oleh pemodal , maka tanggungan resiko kerugian pengelolaan modal penyertaan diatur sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 sebagai berikut :

- a. Jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan , maka pemodal turut mengandung resiko kerugian dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan hanya sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan pada koperasi atau sesuai dengan perjanjian.
- b. Jika pemodal tidak ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan , tetapi dapat dibuktikan ikut menyebabkan terjadinya kerugian, maka pemodal turut menanggung resiko kerugian sesuai dengan perjanjian
- c. Jika pemodal ikut mengelola kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan, tetapi tidak aktif sehingga terjadi kerugian maka pemodal turut menanggung resiko kerugian dan bertanggungjawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan pada koperasi atau sesuai dengan perjanjian.

- d. Dalam hal pengurus atau pengelola ikut melakukan pengelolaan usaha yang dibiayai modal penyertaan secara bersama dan ternyata menimbulkan kerugian maka menjadidi tanggung jawab para pihak.
- e. Dalam hal pengurus koperasi atau penegelola dan pemodal ikut melakukan pengelolaan secara bersama dan tidak sesuai dengan perjanjian maka perundang-undangan dan dengan sengaja menimbulkan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan maka kerugian menjadi tanggung jawab pribadi para pihak dan dapat diproses secara hukum.
- f. Koperasi wajib memberikan ganti rugi kepada pemilik modal penyertaan apabila kerugiann yang tibul tersebut merupakan kesalahan pengurus atau pengelola koperasi.
- g. Koperasi tetap harus menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap sisa kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan setelah dikurangi dengan tanggungan pemodal.
- h. Dalam hal terjadi likiuidasi atau pembubaran opada koperasi tunggal usaham hal-hal yang berkaitan dengan modal penyertaan memeperoleh penyelesaian lebih dahulu dari pada unsur modal lainnya setelah semua kewajiban terpenuhi.

Untuk terjaminya kelancaran dari pengelolaan kegiatan penyertaan modal serta tidak ada tindakan yang merugikan anatara para pihak maka perlu diadakan pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan oleh koperasi, pemodal maupun pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal

18 sampai 20 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 antara lain :

Pengawasan yang dilakukan oleh koperasi diatur dalam Pasal 18, yaitu :

(1) Pengawasan modal pernyataan terhadap koperasi tunggal usaha sebagai berikut:

- a. Pada koperasi tunggal usaha tugas pengawasan dapat dilakukan oleh pengurus bersama-sama dengan pemodal.
- b. Apabila dipandang perlu pengurus dapat mengangkat pengawas sesuai kesepakatan dengan pemodal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha koperasi yang dibiayai modal penyertaan.
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat berasal dari anggota dan pengawas koperasi yang menerima modal penyertaan.
- d. Pengawas membuat laporan tertulis kepada pengurus terhadap hasil pengawasannya.
- e. Ketentuan tentang pengangkatan pengawas dan tugas pengawas mengacu dan berpedoman kepada perjanjian yang disepakati.

(1) Pengawasan Modal Penyertaan terhadap Koperasi seba usaha sebagai berikut :

- a. Pada koperasi serba usaha pengurus berwenang melaksanakan pengawasan, meneliti catatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan keuangan dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
 - b. Pengurus dan pengawas koperasi sewaktu-waktu dapat meminta keterangan kepada pengelola unit usaha otonom.
 - c. Dalam hal pengelolaan modal penyertaan dikerjasamakan pada pihak lain atau membentuk badan usaha lain atau badan hukum lain pelaksanaan pengawasan diatur dan mengacu serta berpedoman kepada perjanjian yang disepakati.
- (2) Pengawas yang diangkat bertanggung jawab kepada pengurus dan wajib untuk merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi silang pendapat yang tidak ada kesepakatan dalam pengelolaan modal penyertaan pengurus koperasi dapat meminta bantuan jasa akuntan publik untuk audit khusus.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemodal diatur pada Pasal 19 , yaitu :

- a. Dalam hal pemodal tidak ikut mengelola, pemodal berhak meminta laporan tahunan secara tertulis untuk koperasi tunggal usaha atau laporan berkala dan tahunan secara tertulis untuk koperasi serba usaha yang unit usaha otonomnya dibiayai oleh modal penyertaan.
- b. Pemodal dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memeriksa administrasi keuangan koperasi dan berhak memperoleh izin dari

pengurus atau pengelola untuk memeriksa pembukuan usaha yang dibiayai modal pernyataan.

- c. Jika pemodal lebih dari satu, pengurus wajib menyusun daftar nama pemodal dan wajib menyelenggarakan rapat pemodal untuk membahas bersama perkembangan usaha yang dibiayai modal pernyataan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diatur pada Pasal 20, yaitu:

- a. Menteri atau Pejabat/Pembina dapat mengawasi penyelenggaraan modal penyertaan pada koperasi.
- b. Menteri atau Pejabat/Pembina dapat mengevaluasi laporan yang disampaikan pengurus koperasi dalam penyelenggaraan modal penyertaannya.
- c. Menteri atau Pejabat/Pembina dapat meminta keterangan tambahan dalam rangka memberikan saran perubahan atau penyempurnaan sistem manajemen kepada koperasi dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Untuk memberikan rasa aman bagi pemodal yang menyertakan modalnya dalam kegiatan penyertaan modal dalam koperasi maka pengelola atau pengurus koperasi wajib membuat laporan kegiatan usaha yang dijalankan terkait penyertaan modal yang akan diserahkan kepada pemodal, dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 tata cara penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

- a. Pengurus koperasi wajib menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan melaporkan secara tertulis mengenai kegiatannya selama satu tahun.
- b. Pengurus atau pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan kepada pemodal setiap akhir tahunnya paling lambat bulan Maret tahun berikutnya dan untuk unit usaha otonom yang dibiayai modal penyertaan diwajibkan menyampaikan laporan berkala setiap triwulan dan paling lambat 10 bulan berikutnya.
- c. Laporan kegiatan usaha harus memuat keterangan mengenai kegiatan usaha atau unit usaha yang dibiayai modal penyertaan.
- d. Pengurus koperasi yang menjalankan usaha yang dibiayai modal penyertaan menyampaikan laporan kepada Menteri atau Pejabat/Pembina.

Jika dalam kegiatan penyertaan modal terdapat perselisihan anatar pemodal dan koperasi maka sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUMKM/IX/2015 akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan asas kekeluargaan dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui badan arbitrase atau pengadilan.

D. Tinjauan Menegenai Prinsip Trustworthy

Prinsip *Trustworthy* atau amanah yaitu prinsip kepercayaan , kejujuran , tanggung jawab , misalnya dalam hal membuat laporan keuangan dan lainnya. Dengan prinsip *trustworthy* dimaksudkan masing-masing pihak haruslah beritikad baik dengan pihak yang lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

Prinsip *trustworthy* juga dapat disebut dengan prinsip menepati janji. Dengan kata lain setiap akad yang telah disepakati oleh para pihak wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihaknya hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian atau akad yang bersangkutan. Diantara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad apabila dikemudian hari ternyata informasi tersebut tidak benar yang telah mendorong pihak

lain untuk menutup akad. Contoh paling sederhana dalam hukum Islam adalah akad murabahah yang merupakan salah satu bentuk akad amanah. Pada zaman sekarang wilayah akad amanah tidak saja dibatasi pada akad seperti murabahah , tetapi juga meluas kedalam akad *takaful* (asuransi) bahkan juga banyak akad yang pengetahuan mengenai objeknya hanya diketahui oleh satu pihak saja.

